

LAPORAN PPEPP

**(PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN,
PENINGKATAN)**

**KRITERIA 8: PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Kegiatan : Laporan PPEPP Kriteria 8 Pengabdian Kepada Masyarakat

Waktu Pelaksanaan : Desember 2021

Pelaksana :
1. Gugus Mutu Program Studi Magister
Manajemen (GMP)

Tempat : Fakultas Ekonomi UST Jl. Kusumanegara157
Yogyakarta

Sasaran : Ketua Program Studi Magister Manajemen FE-
UST

Yogyakarta, 31 Desember 2021



Kaprodi Magister Manajemen,


Dr. Ambar Lukitaningsih, MM
NIDN.0526088701

Gugus Mutu Prodi Magister Manajemen,


Dr. Kusuma Candra Kirana, MM
NIDIN. 0510026801

STANDAR 8 : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENETAPAN (P)

Standar SPMI yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat prodi Magister Manajemen serta untuk mengetahui kinerja ketercapaiannya yaitu:

Manual Penetapan Standar

1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Penilaian PkM, Standar Pelaksana PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Penilaian PkM, Standar Pelaksana PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.
3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi UST.
7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8).
10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan

Pernyataan isi Standar Hasil PkM

1. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di UST dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika

yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

dan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar berdasarkan ajaran

Tamansiswa.

2. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa publikasi meliputi artikel dalam jurnal (internasional, nasional, atau lokal), tulisan/berita dalam media masa (koran, majalah, tabloid, TV, atau media online), dan makalah yang disajikan dalam forum ilmiah/seminar (internasional, nasional, atau regional).
3. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi paten, paten sederhana, perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu dan sertifikasi.
4. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa produk yang meliputi buku ajar, buku teks, modul, panduan praktis yang ber-ISBN, buku profil daerah, profil usaha, katalog kegiatan seni, katalog karya seni, novel, kumpulan puisi atau cerpen ber-ISBN.
5. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa mitra meliputi mitra baik yang non produktif maupun yang produktif Industri Rumah Tangga atau Usaha Mikro Kecil Menengah (IRT/UMKM), mitra Corporate Social Responsibility (CSR)/pemda/industri (UKM), mitra produksinya meningkat, mitra yang kualitas produknya meningkat, mitra yang berhasil melakukan ekspor atau pemasaran antar pulau, mitra yang menghasilkan usahawan muda, mitra yang omsetnya meningkat, mitra yang tenaga kerjanya meningkat, dan mitra yang kemampuan manajemennya meningkat.
6. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa luaran pengabdian lainnya meliputi teknologi tepat guna (TTG), model, prototipe/purwarupa, karya desain, seni kriya, bangunan dan arsitektur dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pengabdian Kepada Masyarakat oleh mahasiswa program Strata Satu (S1) dilaksanakan dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN).
8. Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen diwajibkan melibatkan mahasiswa dan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
9. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen UST wajib didokumentasikan oleh

Program Studi terkait, perpustakaan, dan LP3M.

10. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di UST setiap tahun meningkat minimal 10%.

Pernyataan Isi standar isi PkM

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Materi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berupa internalisasi ajaran Tamansiswa.

Pernyataan Isi Standar Proses PkM

1. LP3M menyusun Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang minimal meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. LP3M menyusun agenda pelatihan dan/atau klinik proposal secara berkala.
3. LP3M menyusun prosedur (SOP) rekrutmen reviewer internal.
4. LP3M menyusun prosedur (SOP) evaluasi proposal.
5. LP3M menyusun prosedur (SOP) seminar pembahasan proposal.
6. LP3M menyusun prosedur (SOP) penetapan pemenang.
7. LP3M menyusun prosedur (SOP) kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
8. LP3M menyusun prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi internal.
9. LP3M menyusun prosedur (SOP) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
10. LP3M menyusun prosedur (SOP) kegiatan seminar/pameran hasil pengabdian kepada masyarakat.
11. LP3M menyusun (SOP) proses penjaminan mutu.
12. LP3M menyusun (SOP) tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.
13. LP3M menyusun (SOP) sistem penghargaan reward dan punishment).
14. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dilaksanakan melalui program KKN sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan akademik UST.
15. LP3M menyusun Panduan KKN.
16. Program KKN wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program sarjana (S1) dengan

bobot 4 sks.

17. Program KKN dilaksanakan dalam bentuk: KKN

Pernyataan Isi standar penilaian Pkm

1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di UST dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi standar pelaksanaan PkM

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan isi Standar sarana dan prasarana PkM

1. UST menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian yang terkait dengan penerapan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan penelitian.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal terdiri dari: Pusat Studi/Kajian, Laboratorium/Studio, Sentra HKI, Inkubator Hasil Riset, dan Lahan/Kebun Percobaan.
3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan

Pernyataan isi Standar pengelolaan PkM

1. UST menyediakan unit kerja pengabdian kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. LP3M wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis (renstra) pengabdian kepada masyarakat.
3. LP3M wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. LP3M wajib memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. LP3M wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
6. LP3M wajib melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

7. LP3M wajib memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
8. LP3M wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
9. LP3M wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
10. LP3M wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dan
11. LP3M wajib menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
12. UST wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
13. UST wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. UST wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
15. UST wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
16. UST wajib memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
17. UST wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
18. UST wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, dan
19. UST wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

Pernyataan isi standar pendanaan dan pembiayaan PkM

1. UST wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
2. LP3M wajib mengembangkan pendanaan di luar dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
3. LP3M wajib mengelola dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. UST wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. LP3M wajib mengatur pencairan dana pengabdian kepada masyarakat.
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dibiayai sebagian atau sepenuhnya oleh pihak luar UST.
7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sharing dana antara UST dengan pihak lain.

PELAKSANAAN (P)

Pelaksanaan (P) standar Hasil PkM, standar isi PkM, Standar proses PkM, Standar Penilaian PkM, Standar pelaksanaan PkM, Standar sarana dan prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar pendanaan dan pembiayaan PkM UST merupakan standar yang telah dinyatakan secara tertulis sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua standar di setiap unit kerja.

Tahap Pelaksanaan Standar Hasil PkM

1. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa publikasi
2. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

3. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa produk
4. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa mitra
5. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa luaran pengabdian lainnya
6. Mensosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada stakeholder internal secara
7. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tahap Pelaksanaan Standar Isi PkM

1. LP3M berkoordinasi dengan fakultas/direktorat dan/atau program studi dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat (LPM-UST-F.SIPen -01).
2. LP3M merekap seluruh kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang telah dibuat oleh fakultas/direktorat dan/atau program studi.

Tahap Pelaksanaan Standar Proses PkM

1. Menyusun Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - c. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat minimal terdiri atas: SK tentang Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat, Tim Penyusun, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan serta laporan kinerja.
2. Menyusun Agenda Pelatihan/ Klinik Proposal
3. Menyusun Prosedur Rekrutmen Reviewew Internal
4. Menyusun Prosedur Evaluasi Proposal

Tahap Pelaksanaan Standar penilaian PkM

1. Menyusun Instrumen Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan Instrumen Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun

Instrumen

Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

- c. Instrumen Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat minimal terdiri atas: Penilaian Capaian Kegiatan Program, Penilaian Seminar Hasil Program, dan Penilaian Poster.

Tahap Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM

Menyusun skema kewenangan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

1. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan Skema Kewenangan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Skema Kewenangan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Skema Kewenangan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat minimal terdiri atas: tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.

Tahap Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana PkM

Mengidentifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

1. Ketua program studi mendata sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan format yang telah ditetapkan.
2. Ketua program studi menyerahkan data sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada LP3M.
3. LP3M menginventarisasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ada di setiap program studi.

Tahap Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM

1. Menyusun Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - a. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat minimal terdiri atas: SK tentang Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat, Visi dan Misi LP3M, Analisis SWOT, Strategi dan program kegiatan, serta Tim Penyusun.

2. Menyusun Renstra Universitas yang memuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Menyusun laporan kinerja

Tahap Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Pengabdian Kepada Masyarakat.

a. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan RKAT pengabdian kepada masyarakat.

b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun RKAT pengabdian kepada masyarakat

2. Menyusun mekanisme pencairan dana pengabdian kepada masyarakat.

a. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan mekanisme pencairan dana pengabdian kepada masyarakat.

b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun mekanisme pencairan dana pengabdian kepada masyarakat.

EVALUASI (E)

Evaluasi (E) Standar SPMI merupakan kegiatan untuk mengevaluasi terhadap proses, keluaran dan hasil dari pelaksanaan Standar SPMI. Evaluasi atas pelaksanaan Standar SPMI dapat berbentuk Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev (pengukuran tingkat pemahaman/kepuasan). AMI dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian isi standar dengan pelaksanaannya. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) mengkoordinasi pelaksanaan AMI di setiap program studi. AMI dilakukan oleh Auditor Internal di UST. Monev dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan/atau tingkat pemahaman.

Evaluasi Standar Hasil PkM, standar isi PkM, Standar proses PkM, Standar Penilaian PkM, Standar pelaksanaan PkM, Standar sarana dan prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar pendanaan dan pembiayaan PkM dilaksanakan dengan AMI yaitu Proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan ketercapaiannya sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Sedangkan monev dimaksudkan untuk mengetahui tingkat Kepuasan Pengabdian Terhadap Pelayanan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi UST.

Mekanisme Pelaksanaan AMI:

1. GMP berkoordinasi dengan SPMF/D & LPM untuk pelaksanaan AMI
2. LPM mengusulkan surat pemberitahuan pelaksanaan AMI kepada warek 1 untuk diteruskan ke rector
3. LPM mengusulkan surat penugasan Auditor Internal berdasarkan usulan dari SPMF/D
4. GMP mengkoordinasi pelaksanaan AMI.
5. GMP mendokumentasi kegiatan AMI

Mekanisme Pelaksanaan Monev:

1. GMP bekerjasama dengan SPMF/D dan LPM dalam pelaksanaan monev.
2. LPM mengusulkan surat edaran pelaksanaan AMI kepada warek 1 untuk diteruskan ke rector
3. LPM mengkoordinasi pelaksanaan monev yang diintegrasikan ke dalam portal akademik.
4. GMP mendokumentasi kegiatan monev.

Dokumen Kegiatan Evaluasi Standar:

1. [Link dokumen AMI](#)

PENGENDALIAN (P)

Pengendalian (P) standar SPMI merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendalian hanya berupa agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar, maka dilakukan pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan memastikan pemenuhan kriteria di dalam standar.

Pengendalian pada Standar Sistem Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama dilaksanakan dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan suatu rapat

dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut hasil temuan (evaluasi yang telah dilakukan). RTM dipimpin langsung oleh pimpinan terkait yang dihadiri seluruh jajaran manajemen terkait. Hasil dari RTM menunjukkan pihak-pihak yang akan menindaklanjutinya.

Hasil Kegiatan Pengendalian Standar:

Link Laporan RTM

https://fe.ustjogja.ac.id/files/gugus_mutu/301/28/20230613_140243_LAPORAN%20RTM%202021_edit%20sesuai%20k9%20kriteria_ok.pdf

No	Aspek yang dievaluasi	Hasil Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
8	Pengabdian kepada Masyarakat	Belum adanya evaluasi kepuasan pengabdian terhadap layanan PkM	Melaksanakan evaluasi kepuasan pengabdian terhadap layanan PkM

PENINGKATAN

Peningkatan (P) Standar SPMI merupakan kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau ruang lingkup standar. Kegiatan peningkatan Standar SPMI UST menggunakan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI. Peningkatan standar dilakukan dengan melaksanakan hasil dari RTM yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah ditetapkan. Ketua program studi mengadakan koordinasi membuat rencana pelaksanaan RTL.

Hasil Kegiatan Peningkatan Standar:

Link Laporan Monev RTL

https://fe.ustjogja.ac.id/files/gugus_mutu/017/7/20230429_151732_LAPORAN%20MON%20EV%20ATAS%20RTL%202020%20YANG%20DILAKSANAKAN%202021_edit%20sesuai%20k9%20kriteria.pdf

No	Hasil Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Hasil Monev
10	Belum adanya evaluasi kepuasan pengabdian terhadap layanan PkM	Melaksanakan evaluasi kepuasan pengabdian terhadap layanan PkM	Telah melaksanakan evaluasi kepuasan pengabdian terhadap layanan PkM